



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardin;
2. Tempat lahir : Dompu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI RT. 018/ RW. 007, Desa Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi.

Terdakwa Sukardin ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw tanggal 18 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw tanggal 18 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan yaitu ***“yang dengan sengaja mengangkut, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana **Denda sebesar Rp500.000.000.00,-(lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan **kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truk DK 9534 PB;
 - Kayu balok jenis jati sebanyak 179 batang dengan volume = 10.3546 M3.**Dirampas untuk Negara.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan/ repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan/pembelaannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa, ia Terdakwa SUKARDIN, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 15.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Raya Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **yang dengan sengaja mengangkut, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saudara YAHYA (DPO) yang mengaku disuruh oleh saudara SYARIF (masih DPO) untuk mencarikan kendaraan mengangkut kayu jati dari Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan rencana tujuan pengangkutannya ke Desa sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Lalu Terdakwa menanyakan tentang surat/ kelengkapan dokumen pengangkutannya dan saudara YAHYA memberitahukan bahwa dokumen/ Surat pengangkutannya sudah lengkap dan sudah disediakan dilokasi pengangkutan di Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya selang berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh saudara SYARIF melalui Handphone untuk memastikan pengangkutan kayu dari Desa Olat Rawa menuju Kabupaten Bima, lalu saudara SYARIF menawarkan kepada Terdakwa tentang ongkos pengangkutan kayu tersebut sebesar Rp3.000.000.00,-(tiga juta rupiah) lalu Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 terdakwa menuju ke Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dengan tujuan mengangkut kayu jati ke Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saudara FAHMI (masih DPO), selanjutnya saudara FAHMI memerintahkan kepada para buruh untuk menaikkan kayu ke atas kendaraan mobil truk merk HYN0 Nomor Polisi DK 9534 PB, selanjutnya setelah kayu tersebut berhasil dinaikkan ke atas mobil tersebut, lalu pada hari Rabu sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa berangkat membawa kayu tersebut ke Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Selanjutnya dalam perjalanan di Jalan Raya Desa Serading, Kecamatan Moyo

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Sumbawa Terdakwa dihentikan oleh anggota Intel KODIM 1607 Kabupaten Sumbawa lalu melakukan pemeriksaan terhadap mobil kendaraan truk merk HYN0 Nomor Polisi DK 9534 PB dan ditemukan kayu balok jenis jati sebanyak 179 batang dengan volume keseluruhan = 10.3546 M³, selanjutnya anggota Intel KODIM 1607 Kabupaten Sumbawa menanyakan kepada Terdakwa tentang ijin pengangkutan kayu tersebut, namun Terdakwa mengatakan tidak **dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa telah didengar tanggapan Terdakwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SERKA. HADI WIJAYA, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan tim telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap sebuah truk yang sedang melakukan pengangkutan kayu di jalan Desa Moyo, Menuju Desa Serading

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disertai surat keterangan sah nya
hasil hutan;

- Bahwa, Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) unit kendaraan truk yang mengangkut kayu Jati masing-masing Nomor Polisi DK 9329 MH yang di kemudikan oleh sdr. Turmuzi dan Nomor Polisi DK 9534 PB yang di kemudikan oleh Terdakwa Sukardin, Saksi melakukan penangkapan truk tersebut bersama-sama dengan sdr. Kapten Infantri Triono Budi Waskito dan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa, dasar Saksi melakukan penangkapan adalah surat perintah komandan kodim 1607/ Sumbawa Nomor /II/2016;
- Bahwa, pada waktu melakukan penangkapan Saksi sudah menanyakan dokumen legalitas terhadap kayu Jati yang di angkut, namun sopir tidak bisa menunjukkan dokumen legalitas, menurut keterangan awal dari sopir yakni Terdakwa Sukardin dan sdr. Turmuzi, bahwa kayu itu di angkut dari wilayah Olat Rawa dan akan di bawa ke wilayah Kabupaten Bima;
- Bahwa, Saksi menjelaskan jarak lokasi kawasan hutan Olat Rawa dengan lokasi tertangkapnya kendaraan truck dengan Nomor Polisi DK 9534 PB yang memuat kayu jati yang isinya sekita (tujuh) sampai 8 (delapan) kubik dengan jarak yaitu sekitar 7 (tujuh) Kilo Meter;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit Kendaraan Truk dengan Nomor Polisi DK 9534 PB dan
 - ⇒ Kayu balok jenis Jati sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume = 10.3546 M³.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar.

2. Saksi KAPTEN INF.TRIONO BUDI WASKITO, di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dalam memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan tim telah melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap sebuah truk yang sedang melakukan pengangkutan kayu di jalan Desa Moyo, Menuju Desa Serading tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) unit kendaraan truk yang mengangkut kayu Jati masing-masing Nomor Polisi DK 9329 MH yang di kemudikan oleh sdr. Turmuzi dan Nomor Polisi DK 9534 PB yang di kemudikan oleh Terdakwa Sukardin, Saksi melakukan penangkapan truk tersebut bersama-sama dengan sdr. Serka. Hadi Wijaya dan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dasar Saksi melakukan penangkapan adalah surat perintah komandan kodim 1607/ Sumbawa Nomor /II/2016;
- Bahwa, pada waktu melakukan penangkapan Saksi sudah menanyakan dokumen legalitas terhadap kayu Jati yang di angkut, namun sopir tidak bisa menunjukkan dokumen legalitas, menurut keterangan awal dari sopir yakni Terdakwa Sukardin dan sdr. Turmuzi, bahwa kayu itu di angkut dari wilayah Olat Rawa dan akan di bawa ke wilayah Kabupaten Bima;
- Bahwa, Saksi menjelaskan jarak lokasi kawasan hutan Olat Rawa dengan lokasi tertangkapnya kendaraan truck dengan Nomor Polisi DK 9534 PB yang memuat kayu jati yang isinya sekita 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kubik dengan jarak yaitu sekitar 7 (tujuh) Kilo Meter;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit Kendaraan Truk dengan Nomor Polisi DK 9534 PB dan
 - ⇒ Kayu balok jenis Jati sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume = 10.3546 M³.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli M. SIRAJUDDIN, S.Hut., di sidang Pengadilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli menjelaskan bertugas sebagai Saksi Ahli karena ditugaskan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa melalui SPT Nomor 52.1/...../Hutbun/2016, tanggal 11 Maret 2016, atas permohonan Penyidik pada Dinas Kehutanan dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kabupaten Sumbawa. Riwayat pendidikan Ahli adalah S1 kehutanan. Selain itu, Ahli memiliki pengalaman bekerja di Bidang Hutan selama 17 (tujuh belas) tahun, sejak tahun 1999 dan mulai Tahun 2013 Ahli di angkat sebagai Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan Perkebunan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan Pengujian Hasil Hutan dan Perkebunan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengujian serta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan. Selain itu, Ahli telah beberapa kali ditugaskan menjadi Saksi Ahli pada beberapa kasus sejenis sejak Tahun 2013 dan secara aktif mengikuti perkembangan regulasi di bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan;

- Bahwa, Ahli menjelaskan Pasal 1 point 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa, Ahli menjelaskan setiap kayu yang berasal dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang diangkut harus berasal dari perijinan pemanfaatan hutan yang sah dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya IUPHHK-HA, HTI, IPK. Dokumen yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, dapat Ahli jelaskan bahwa terdapat 3 jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam, yaitu :
 1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sesuai Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
 - b. kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer.
 2. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengangkutan arang kayu dan/ atau kayu daur ulang;
 - b. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/ atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - c. pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - d. pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - e. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu. Pasal 11 Ayat (2).
3. Nota Perusahaan digunakan untuk Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 11 Ayat (3).

Sedangkan untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang dari hutan Negara yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi juga berlaku dokumen yang sama dengan dokumen tersebut di atas, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8.

- Bahwa, Ahli menjelaskan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara **self assessment** melalui aplikasi SIPUHH. Penerbit SKSHHK tersebut adalah karyawan pemegang ijin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya. Sedangkan Nota Angkutan diterbitkan secara **self assessment** oleh karyawan pemegang ijin;
- Bahwa, Ahli menjelaskan Terhadap jenis, setelah ahli melakukan pemeriksaan dan pengujian diketahui bahwa kayu yang diamankan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kayu jenis Jati, dengan jumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume = 10,3546 M³.

- Bahwa, Ahli menjelaskan jika kayu tersebut berasal dari Hutan Negara, maka kerugian negara dari perbuatan tersebut berasal dari perhitungan nilai kayu itu sendiri dan nilai PNBP yang melekat pada kayu tersebut, berupa Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan. Karena jenis kayu Jati tidak termuat dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang PNBP pada sektor kehutanan, maka jenis kayu Jati dimasukkan dalam kelompok jenis Rimba Campuran. Dengan jumlah volume kayu sebesar 10,3546 M³ yang diangkut dalam kendaraan tersebut maka dengan perkiraan harga di tingkat lapangan Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), maka nilai kayu tersebut sebesar Rp20.709.200,-(dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus rupiah), Nilai DR sebesar US\$ 10,5 setiap M³nya maka nilai DR yang harus dibayar sebesar US\$ 108,73 atau sebesar Rp1.421.644,75,- (satu juta empat ratus duapuluh satu ribu enam ratus empatpuluh empat rupiah tujuh puluh lima sen) dengan kurs dolar Rp13.075 (Kurs Dolar tanggal 12 Maret 2016). Nilai PSDH sebesar 10 % dari harga patokan yang sebesar Rp320.000(tiga ratus duapuluh ribu rupiah), sehingga nilai PSDH menjadi sebesar Rp3.313.472,-(tiga juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), jadi total perkiraan kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp25.444.316,75,-(duapuluh lima juta empat ratus empatpuluh empat ribu tiga ratus enambelas rupiah tujuh puluh lima sen).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa menyatakan belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa, Terdakwa Menggunakan truk jenis dina merk Hino dutro tahun pembuatan 2010 dengan Nomor Polisi DK 9534 PB dengan warna kepala dan bak hijau, dimana Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan sendiri diatas truk sebagai sopirnya;

- Bahwa, Terdakwa mengangkut kayu jenis Jati;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas dari TNI/ intel kodim di jalan raya dari Desa Moyo menuju Desa, Serading Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar pukul 15.20 Wita;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa pengangkutan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 dari kampung Olat Rawa tepatnya dilapangan sepak bola di dalam kampung yang dinaikkan sekitar pukul 08.00 Wita oleh 4 (empat) orang buruh yang Terdakwa tidak kenal namanya dan selesai sekitar pada pukul 14.30 Wita dengan tujuan angkut rencana ke Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa, Terdakwa setelah itu sdr. Sarif menghubungi tersangka (dari HP nomor 0823.4089.2525) yang memang sudah Terdakwa kenal sebelumnya dan kemudian disepakati ongkos sebanyak Rp3.000.000,- (tiga jut rupiah) dari Olat Rawa ke Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa, Terdakwa pada hari Rabu pukul 14.30 Wita Terdakwa langsung berangkat beriringan dengan sebuah truk lainnya namun Terdakwa tidak diberikan surat sahnya hasil hutan dan disuruh jalan dulu oleh sdr. Fahmi (DPO) katanya sambil tunggu surat;
- Bahwa, Terdakwa pada pukul 15.20 wita sampai di jalan dari Desa Moyo menuju Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa kendaraan Terdakwa dan kendaraan truk yang lainnya dihentikan oleh petugas TNI, karena tidak bisa menunjukkan dokumen/ surat keterangan sahnya hasil hutan, Terdakwa beserta truk lainnya diamankan ke kantor intel kodim lalu diserahkan kepada kehutanan.

- Bahwa, Terdakwa menerangkan baru kali ini mengangkut kayu Jati dari Olat Rawa dan sebelumnya sekitar lima kali memuat kayu rimba dari Kabupaten Dompu ke Pulau Lombok;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit Kendaraan Truk dengan Nomor Polisi DK 9534 PB, dan
 - ⇒ Kayu balok jenis Jati sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume = 10.3546 M^3 .
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Kendaraan Truk dengan Nomor Polisi DK 9534 PB;
2. Kayu balok jenis Jati sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume = 10.3546 M^3 .

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Persidangan sebagai suatu kesatuan utuh dengan putusan ini dan untuk mempersingkat penulisan, maka dianggap telah tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di jalan Desa Moyo, Menuju Desa Serading Terdakwa telah ditangkap karena telah mengangkut kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa benar, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sdr. Serka. Hadi Wijaya dengan rekannya sdr. Kapten Infantri Triono Budi Waskito;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan sdr. Serka. Hadi Wijaya dengan rekannya sdr. Kapten Infantri Triono Budi Waskito mengamankan 2 (dua) unit kendaraan truk yang mengangkut kayu Jati, masing-masing Nomor Polisi DK 9329 MH yang di kemudikan oleh sdr. Turmuzi dan Nomor Polisi DK 9534 PB yang di kemudikan oleh Terdakwa Sukardin;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan Terdakwa oleh sdr. Serka. Hadi Wijaya dengan rekannya sdr. Kapten Infantri Triono Budi Waskito, juga mengamankan kayu-kayu Jati yang dimuat pada kendaraan truck DK 9534 PB yang yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut yang isinya sekitar (tujuh) sampai 8 (delapan) kubik;
- Bahwa benar, pada waktu sdr. Serka. Hadi Wijaya dengan rekannya sdr. Kapten Infantri Triono Budi Waskito melakukan penangkapan, sopir tidak bisa menunjukkan dokumen legalitas, menurut keterangan awal dari sopir yakni Terdakwa Sukardin dan sdr. Turmuzi, bahwa kayu itu di angkut dari wilayah Olat Rawa dan akan di bawa ke wilayah Kabupaten Bima;
- Bahwa benar, wilayah Olat Rawa adalah kawasan hutan lindung;
 - Bahwa benar, Ahli jelaskan bahwa terdapat 3 jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam, yaitu :
 1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), sesuai Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1) menjelaskan bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
 - a. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer;
 - b. kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.
 2. Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengangkutan arang kayu dan/ atau kayu daur ulang;
 - b. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/ atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - c. pengangkutan KO dari TPT-KO;
 - d. pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk;
 - e. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu. Pasal 11 Ayat (2).
3. Nota Perusahaan digunakan untuk Pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 11 Ayat (3).

Sedangkan untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang dari hutan Negara yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi juga berlaku dokumen yang sama dengan dokumen tersebut di atas, sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.42/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8.

- Bahwa benar, Ahli menjelaskan Terhadap jenis, setelah ahli melakukan pemeriksaan dan pengujian diketahui bahwa kayu yang diamankan tersebut adalah kayu jenis Jati, dengan jumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume 10,3546 M³.
- Bahwa benar, menurut Ahli jika kayu tersebut berasal dari Hutan Negara, maka kerugian negara dari perbuatan tersebut berasal dari perhitungan nilai kayu itu sendiri dan nilai PNBK yang melekat pada kayu tersebut, berupa Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan. Karena jenis kayu Jati tidak termuat dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang PNBK pada sektor kehutanan, maka jenis kayu Jati dimasukkan dalam kelompok jenis Rimba Campuran. Dengan jumlah volume kayu sebesar 10,3546 M³ yang diangkut dalam kendaraan tersebut maka dengan perkiraan harga di tingkat lapangan Rp2.000.000,-(dua juta rupiah), maka nilai kayu tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.709.200,-(dua puluh juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus rupiah), Nilai DR sebesar US\$ 10,5 setiap M³nya maka nilai DR yang harus dibayar sebesar US\$ 108,73 atau sebesar Rp1.421.644,75,- (satu juta empat ratus duapuluh satu ribu enam ratus empatpuluh empat rupiah tujuh puluh lima sen) dengan kurs dolar Rp13.075 (Kurs Dolar tanggal 12 Maret 2016). Nilai PSDH sebesar 10 % dari harga patokan yang sebesar Rp320.000 (tiga ratus duapuluh ribu rupiah), sehingga nilai PSDH menjadi sebesar Rp3.313.472,-(tiga juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tujuhpuluh dua rupiah), jadi total perkiraan kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp25.444.316,75,-(duapuluh lima juta empat ratus empatpuluh empat ribu tiga ratus enambelas rupiah tujuh puluh lima sen).

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui bersalah;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, setelah dicermati dengan seksama ternyata satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny
hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan
adalah setiap orang yang jika dipandang dari segi hukum adalah subyek
hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang
dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP
diterangkan bahwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan
perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jiwa dan raga
yang sehat;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum
pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini yang
dihadapkan dipersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana
adalah Terdakwa Sukardin yang identitasnya telah bersesuaian dengan
identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan selama
pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan
yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa telah nyata sehat jasmani
dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
dimuka hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik
dari keterangan Para Saksi maupun dari keterangan Terdakwa, bahwa
benar pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 tersangka dihubungi
melalui hand phone (HP) oleh sdr. Yahya (Masih DPO) yang mengaku
disuruh oleh sdr. Syarif (Masih DPO). untuk mencari kendaraan
mengangkut kayu jati dari Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa dengan rencana tujuan pengangkutannya ke Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, lalu Terdakwa menanyakan tentang surat/ kelengkapan dokumen pengangkutannya dan sdr. Yahya memberitahukan bahwa dokumen/ surat pengangkutan sudah lengkap dan sudah disediakan dilokasi pengangkutan di Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya selang berapa lama kemudian Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr. Syarif melalui hand phone (HP) untuk memastikan pengangkutan kayu dari di Desa Olat Rawa menuju Kabupaten Bima, lalu sdr. Syarif menawarkan kepada Terdakwa tentang ongkos pengangkutan kayu tersebut sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 tersangka menuju ke Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dengan tujuan mengangkut kayu jati ke Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Fahmi (Masih DPO), selanjutnya sdr. Fahmi memerintahkan kepada para buruh untuk menaikkan kayu ke atas kendaraan mobil truk merk HYN0 Nomor Polisi DK 9534 PB, selanjutnya setelah kayu tersebut berhasil dinaikkan ke atas mobil tersebut, kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa berangkat membawa kayu tersebut ke Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan dalam perjalanan, di Jalan Raya Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Terdakwa dihentikan oleh anggota Intel KODIM 1607 Kabupaten Sumbawa yang melakukan pemeriksaan terhadap mobil kendaraan truk merk HYN0 Nomor Polisi DK 9534 PB dan ditemukan kayu balok jenis Jati sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume keseluruhan = 10.3546 M^3 , selanjutnya anggota Intel KODIM 1607 Kabupaten Sumbawa menanyakan kepada Terdakwa tentang ijin pengangkutan kayu tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak **dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan :

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan pengakuan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 Terdakwa menuju ke Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dengan tujuan mengangkut kayu Jati ke Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Fahmi (Masih DPO) selanjutnya sdr. Fahmi memerintahkan kepada para buruh untuk menaikkan kayu ke atas kendaraan mobil truk merk HYN0 Nomor Polisi DK 9534 PB, selanjutnya setelah kayu tersebut berhasil dinaikkan ke atas mobil tersebut lalu pada hari Rabu sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa berangkat membawa kayu tersebut ke Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Selanjutnya dalam perjalanan di Jalan Raya Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa Terdakwa dihentikan oleh anggota Intel KODIM 1607 Kabupaten Sumbawa yang melakukan pemeriksaan terhadap mobil kendaraan truk merk HYN0 Nomor Polisi DK 9534 PB dan ditemukan kayu balok jenis Jati sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume keseluruhan = 10.3546 M^3 , selanjutnya anggota Intel KODIM 1607 Kabupaten Sumbawa menanyakan kepada Terdakwa tentang ijin pengangkutan kayu tersebut lalu Terdakwa mengatakan tidak **dilengkapi Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan** atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur "Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak hanya semata-mata memperhatikan dari segi *Legal Justice* akan tapi juga perlu di pertimbangkan segi *Sosial Justice* dan *Moral Justice* dalam mewujudkan keseimbangan keadilan dimata masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, serta merupakan suatu pembelajaran bagi diri Terdakwa maupun masyarakat agar tidak mengganggu fungsi kawasan hutan yang mempunyai fungsi utama sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain atau kepentingan umum, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, serta buat masyarakat agar tidak meniru persoalan tersebut, sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan Bangsa dan Negara, sehingga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang adil adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Kendaraan Truk dengan Nomor Polisi DK 9534 PB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Truk dengan Nomor Polisi DK 9534 PB yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Kayu balok jenis Jati sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume = 10.3546 M³.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu balok jenis Jati sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume = 10.3546 M³ yang merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung peraturan pemerintah tentang pemberantasan Illegal logging;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sukardin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukardin oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truk dengan Nomor Polisi DK 9534 PB dan
 - Kayu balok jenis Jati sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) batang dengan volume = 10.3546 M³.
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H. dan Faqihna Fiddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2016/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yoshua Ishak Maspaitella, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Benny Rory Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Ttd

Faqihna Fiddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yoshua Ishak Maspaitella, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)